

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kerangka hukum Indonesia yang didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, kesehatan mental telah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dalam hak asasi manusia yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Penegasan ini semakin kuat ketika lahirnya Pasal 34 ayat (3) yang menyerahkan tugas kepada negara agar dapat mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk aspek kesehatan mental. Hal ini pun sejalan dengan Pancasila pada sila kedua dan kelima, yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan pada seluruh rakyat Indonesia.¹

Peraturan dan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kembali menepatkan dan menegaskan dinamika dan hak setiap orang atas derajat kesehatan setinggi-tingginya, seperti kesehatan jasmani, rohani, dan mental. Undang-Undang ini khususnya menyebutkan tentang kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan kelompok rentan, untuk memperoleh pengaturan hukum, layanan kesehatan, dan jaminan keberlangsungan hidup secara layak. Dengan berdirinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan peraturan ini berdiri sendiri menegaskan pemajuan hak kesehatan mental dalam kesehatan jiwa, dan berperan sebagai *lex specialis* semakin menegaskan dan menyempurnakan peraturan yang sudah ada dan menegaskan dalam hal ini diakui perawatan, promosi, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas mental.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Republik Indonesia, dan Yang Maha Esa, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 1945 (1945).

² Videla Rumahorbo, "Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia" (Universitas Katolik Parahyangan, 2020).

Meskipun telah diatur secara normatif, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas di berbagai daerah. Terdapat berbagai stigma dan diskriminasi multidimensi, baik sosial, ekonomi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan data pada Kementerian Kesehatan dan lembaga penelitian, prevalensi masalah kesehatan mental di Indonesia menunjukkan angka yang setiap tahunnya meningkat. Indeks kesehatan jiwa pada populasi dewasa bahkan jauh di bawah negara-negara tetangga lainnya di Asia. *World Health Organization* (WHO) bahkan menyatakan bahwa pentingnya investasi pemerintah pada sistem pelayanan kesehatan mental yang komprehensif dan responsif, yang akan menjadi salah satu fondasi untuk membangun generasi yang sehat secara fisik dan juga mental.³

Sejarah regulasi kesehatan mental di Indonesia memiliki sejarah panjang dimulai dengan hadirnya Undang-Undang No.3 tahun 1966 yang menempatkan kesehatan mental sebagai landasan untuk mencapai tingkat kesehatan secara keseluruhan yang lebih tinggi.⁴ Regulasi ini kemudian diperluas dengan adanya Undang-Undang No.23 tahun 1992, yang disusul lahirnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009, dan pada kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 yang hingga pada saat ini menjadi dasar hukum utama bagi kesehatan bangsa. Penyesuaian dan perbaikan dilakukan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2014 yang merupakan undang-undang pertama yang secara komprehensif dan juga spesifik menangani hak atas kesehatan mental di negara ini, meskipun hingga hari ini regulasi pelaksana dari undang-undang ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya legislasi yang mendukung, peraturan pemerintah, dan sistem penganggaran yang belum efektif.

Tantangan lainnya seperti integrasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan mental ke dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan penguatan kapasitas sumber daya profesional di dalam bidang psikologi dan psikiatri. Di satu sisi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental, yang diikuti dengan dorongan kebutuhan akan layanan edukasi dan advokasi hukum yang

³ Nyoman Dharma Wiasa, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial, 1st Ed.* (Sulawesi Tengah: Cv. Feniks Muda Sejahtera(2022)).

⁴ Ika Fitrianita et al., "Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Pelayanan Kesehatan Dalam Menghadapi Krisis Kesehatan Jiwa"2. No.4 (2024):1601-8.

inklusif. Di sisi lain, respons negara dalam kebijakan dan penanganan kasus kesehatan mental sering kali bersifat parsial dan juga belum optimal. Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks global, di mana COVID-19 dan tekanan ekonomi semakin menambah beban mental masyarakat dan memperluas disparitas akses layanan kesehatan antara kelompok urban dan rural.⁵

Urgensi penelitian mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan mental yang diakui oleh konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, secara teoritis dan praktis tidak dapat dipisahkan. Secara keilmuan, penelitian ini berupaya menjawab kekosongan kajian pada sisi hukum normatif dan kondisi empiris yang nyata terjadi dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi landasan advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan dalam sistem kesehatan mental yang lebih berkeadilan dan inklusif. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang solutif, dan menempatkan kesehatan mental pada posisi yang strategis sebagai hak segala warga negara dalam pembangunan manusia seutuhnya

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Meskipun hak atas kesehatan mental warga negara telah dijamin secara hukum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, dalam pelaksanaannya di Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan aktual lainnya seperti di dalam masyarakat maupun dalam lembaga pelayanan kesehatan masih banyak sekali ditemukan stigma, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi terhadap penyandang gangguan kesehatan mental. Dan juga masih banyak terjadi kepentingan

⁵ Wiranto Mustamin et al., "Perlindungan Kesehatan Mental Pekerja Di Indonesia" (2022) : 88-273.

yang tidak merata pada sumber daya, hingga jaringan distribusi dan komunikasi fasilitas kesehatan mental di setiap daerah terpencil sangat tidak memadai, yang berarti jaminan negara belum sepenuhnya tergapai. Keterbatasan pemahaman masyarakat, bahkan petugas penyedia layanan tentang hak asasi kesehatan mental adalah salah satu penyebab pelaksanaan kebijakan seringkali merupakan hanya administratif belaka dan terlepas dari prinsip non-diskriminatif.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis terhadap kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan fokus pada dimensi to respect, to protect, dan to fulfill, serta hambatan hukum dan sosial di Indonesia.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan mental warga negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?
- b. Bagaimana Hambatan hukum dan sosial yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak atas kesehatan mental di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya hukum dan solusi yang dapat dilakukan negara untuk mengoptimalkan penjaminan hak atas kesehatan mental secara efektif sesuai dengan prinsip hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menguraikan bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi hambatan dan juga tantangan secara hukum dan sosial dalam pelaksanaan kewajiban negara yang bersangkutan dengan layanan dan perlindungan kesehatan mental.
3. Menyusun berbagai rekomendasi kebijakan dan juga implementasi strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak atas kesehatan mental secara berkeadilan dan inklusif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam konteks hukum nasional untuk menjaga kesehatan mental warga negara sesuai hukum dan Undang-Undang No. 17 tahun 2023.
- b. Menambah perumusan ilmiah dan referensi dalam lingkup legal, hukum kesehatan dan hak asasi manusia tentang tanggung jawab perlindungan kesehatan mental dan perumusan hukum normatif.
- c. Menyediakan peluang untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum, kebijakan, dan praktik pelayanan kesehatan mental yang berkeadilan dan inklusif.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan ide kepada para pembuat kebijakan dan instansi pemerintah untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan serta program kesehatan mental yang baik dan menghormati hak asasi manusia.

- b. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya hak-hak kesehatan mental, serta berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh penyandang gangguan kesehatan mental.
- c. Menjadi panduan bagi layanan kesehatan dan kelompok masyarakat dalam mendorong layanan kesehatan mental yang terjangkau dan tersedia bagi semua orang, dan berkualitas baik, sebagaimana yang seharusnya disediakan oleh negara.

E. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Roni Sulistyanto Luhukay⁶ (2024) dengan judul “Hak Layanan Kesehatan Mental dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi” bertujuan mengkaji tentang layanan kesehatan mental yang diatur dan diakui oleh hukum dan konstitusi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jurnal ini telah menelaah tiga isu dasar, yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental, stigma yang melekat pada penderita gangguan mental, dan ketidakmerataan pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan mental, baik pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, guna mendukung perwujudan hak-hak sipil dan menghapus stigma sosial.

Nurmala, Aji Mulyana, dan Mia Amalia⁷ (2024) dalam skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan Masyarakat” tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan mental masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan kajian kebijakan. Penemuan yang telah diteliti adalah pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan medis dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung

⁶ Roni Sulistyanto Luhukay, “Hak Layanan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Hukum Dan Konstitusi”6, no. September (2024):28-43.

⁷ Aji Mulyana dan Mia Amalia, (Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan” 39, no. 1(2024):59-70.

kesehatan mental secara holistic: Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Mau'izzatun Jannah, Diana Lestari, Khairuman, Dian Rahayu, Ambia Nurdin, dan Endang Sihaloho⁸ (2024) dengan judul artikel “Perlindungan Hak Individu dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia” bertujuan untuk meneliti urgensi penguatan landasan hukum kesehatan mental sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif yuridis. Temuan dari artikel ini adalah perlu penyesuaian kebijakan agar layanan lebih responsif dan nondiskriminatif bagi penyandang gangguan jiwa.

Yunita Tangke⁹ (2023) melalui skripsinya yang berjudul “Hubungan Kesehatan Mental Remaja dengan Kondisi Sosial” menggunakan metodologi kuantitatif bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan sosial terhadap kesehatan mental remaja. Temuan studi ini menunjukkan peningkatan kasus gangguan mental remaja yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga kebutuhan intervensi berbasis hukum dan kebijakan.

Menurut Enggar wijayanto dan Sriharini¹⁰ (2024) yang berjudul “Krisis Kesehatan Jiwa dalam Dinamika Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan tipe kualitatif, yang didasarkan pada studi literatur dokumenter serta analisis deskriptif-analitis. Kesesuaian perkembangan dan evolusi peraturan kesehatan mental di Indonesia dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi fokus penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji isi Undang-Undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan relevansinya dengan perkembangan historis peraturan

⁸ Mau'izzatun Jannah et al., “Perlindungan Hak Individu Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia” 1, no. 1 (2024): 1-19.

⁹ Yunita Tangke, “Hubungan Kesehatan Mental Remaja Dengan Hasil Belajar Siswa Di Smp Katolik Rantepao” (2023). 5-14.

¹⁰ Enggar Wijayanto and Sriharini, “Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Dinamika Peraturan Perundang Undangan Indonesia,” *Wicarana* <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.61>. 3, no. 1 (2024): 35–45,

kesehatan mental di negara ini. Salah satu temuan yang diidentifikasi adalah bahwa meskipun terdapat banyak peraturan yang diterbitkan, penegakan aturan tersebut selalu kurang efektif, akibat dari ketidakhadiran peraturan pelaksana. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menggambarkan kerangka hukum progresif yang baik, namun secara praktis, persyaratan teknis harus dipenuhi dengan baik agar dapat memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan mental yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini peratama-tama menyoroti peran vital negara dalam memastikan perlindungan kesehatan mental sebagai alat pengembangan sumber daya manusia nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Artikel berjudul “Kewajiban Pemerintah dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Mental” yang ditulis oleh Rila Kusumaningsih¹¹ (2023). Ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemerintah dalam menangani layanan kesehatan mental bagi masyarakat dan mengetahui langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan layanan tersebut. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris ini didasarkan pada pemeriksaan langsung sistem hukum dan manifestasi hukum pada tingkat sosial melalui analisis data normative. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil serangkaian kebijakan untuk memenuhi hak kesehatan mental, ketersediaan layanan kesehatan mental di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Sekitar seperlima populasi menderita gangguan mental, namun kurang dari sepersepuluh di antaranya menerima perawatan profesional yang memadai. Tinjauan ini menyoroti beberapa tantangan, seperti minimnya layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau, serta adanya stigma sosial yang signifikan di masyarakat terhadap orang-orang dengan gangguan tersebut. Kusumaningsih menyoroti kebutuhan akan pendekatan holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pekerjaan kesehatan mental. Pendekatan ini harus mencakup empat komponen kunci promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi sehingga individu, keluarga, dan masyarakat dapat didorong untuk mendeteksi, melindungi, dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Studi ini

¹¹ Rila Kusumaningsih, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental,” *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 9–22, <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i1.260>.

menyimpulkan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental serta merumuskan pedoman teknis untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan kesehatan mental yang lebih efektif.

Ulasan “Hukum Kesehatan dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” ditulis oleh Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Muhammad Fahrudin, dan Hermanto (2024)¹². Penelitian ini menggambarkan hukum kesehatan dari perspektif hak asasi manusia dan menganalisis kewajiban pemerintah untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis melalui deskripsi dan interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting bagi setiap individu, dan pemerintah wajib menjamin perlindungannya. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial dan masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka.

Christina Clarissa Intania (2023) “Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Kesehatan dan Perbandingan Peraturan Profesi serta Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Kesehatan”.¹³ Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis tahapan proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, serta membandingkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktik profesi, penyelesaian sengketa, dan organisasi profesi dalam Undang-Undang Kesehatan baru dan undang-undang yang digantikannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana analisis teks hukum dan perbandingan ketentuan-ketentuan yang relevan menjadi fokus utama. Temuan utama studi ini adalah bahwa Undang-Undang Kesehatan tidak diterapkan dengan baik untuk memastikan partisipasi yang bermakna, tanpa melibatkan orang-

¹² Muhammad Japar et al., “Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 952–61, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952961>.

¹³ Christina, Clarissa Intania, “Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan Dan Perbandingan Pengaturan Profesi Dan Penyelesaian Perselisihan Dalam UU Kesehatan,” *Peneliti Hukum The Indonesian Institute*, 2023, 6–25.

orang yang menderita gangguan kesehatan mental dan penyakit menular, sebagai pemangku kepentingan utama, dan dalam regulasi praktik profesi dan organisasi profesi, masalah kekosongan hukum ini perlu diatasi, dengan teknik penyelesaian sengketa yang diusulkan untuk tenaga kesehatan dan medis perlu dievaluasi untuk melindungi hak-hak mereka tanpa memberikan kesan kebal hukum.

Jurnal berjudul “Akses Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Mental: Studi Kasus Perlindungan Hukum di Indonesia” ditulis oleh Denny Indriawan, Setya Wahyudi, Sri Wahyu Handayani (2025)¹⁴. Penelitian ini akan mengkaji apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan mental/ODGJ dalam mengakses layanan kesehatan di Indonesia, serta bagaimana proses evaluasi dan pengambilan keputusan bagi ODGJ yang tidak mampu membuat keputusan sendiri dalam prosedur layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mempelajari aturan hukum, bahan hukum, dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat Undang-Undang Kesehatan Mental dan peraturan terkait lainnya yang disusun sesuai dengan pemenuhan hak-hak ODGJ, masih banyak masalah yang ditemukan. Masalah-masalah tersebut meliputi stigma sosial yang menghalangi individu dengan gangguan mental untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, jumlah layanan kesehatan dan tenaga medis yang terlatih dalam perawatan gangguan mental yang tidak memadai, serta pemahaman yang sangat minim di kalangan tenaga medis tentang cara memberikan perawatan bagi individu dengan gangguan mental. Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak individu yang mengalami gangguan mental dan peran pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk melindungi perlindungan hukum pada tingkat optimal, sehingga orang dengan gangguan mental seharusnya dapat menerima layanan kesehatan yang tepat dan memadai sesuai dengan standar yang berlaku.

¹⁴ Denny Indriawan, Setya Wahyudi, and Sri Wahyu Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3159–73, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4322>.

Gladdays Naurah dan Marice Simarmata (2024) menulis sebuah studi berjudul “Implementasi Undang-Undang Kesehatan Mental dalam Menjamin Perlindungan bagi Orang dengan Gangguan Mental”.¹⁵ Studi ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum Undang-Undang Kesehatan Mental sebagai langkah perlindungan bagi individu yang mengalami gangguan mental, memahami hambatan yang mungkin timbul dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, serta mengevaluasi efektivitas layanan kesehatan mental di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif, di mana para peneliti menggunakan berbagai sumber bahan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan Undang-Undang Kesehatan Mental adalah ketersediaan pekerjaan yang layak, serta pengetahuan hukum yang kuat di kalangan tenaga kesehatan. Penulis artikel menekankan bahwa perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami gangguan mental sangat penting, dan individu-individu tersebut harus dilindungi agar dapat memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Penolakan masyarakat terhadap mereka yang mengalami gangguan mental, mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, mencari bantuan dari sumber swasta seperti perusahaan, dan melibatkan masyarakat, merupakan beberapa langkah yang perlu diambil secara kolaboratif untuk meningkatkan layanan kesehatan mental dan menghilangkan stigma terhadap mereka yang mengalami gangguan mental. Kerja sama antar pemangku kepentingan ditekankan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan layanan kesehatan mental dan mengatasi stigma terhadap orang-orang dengan gangguan mental.

Berdasarkan ulasan dan analisis berbagai jurnal hukum dan literatur sebelumnya, negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak kesehatan mental setiap individu, yang merupakan kewajiban konstitusional dan normatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan lebih

¹⁵ Marice Simarmata Gladdays Naurah, “Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Dengan Gangguan Kejiwaan,” *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 04 (2024): 65–71.

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai Undang-Undang Umum dan Undang-Undang Kesehatan Mental. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak atas layanan kesehatan mental masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kekurangan fasilitas dan sumber daya, ketidakmerataan layanan di berbagai wilayah, rendahnya tingkat literasi masyarakat, dan stigma yang tinggi terhadap gangguan mental. Untuk panduan kinerja pemerintah, pendekatan yang digunakan adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara lengkap, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga hak konstitusional masyarakat atas kesehatan mental dapat diwujudkan secara efektif dan adil dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan utama antara hasil penelitian peneliti dengan hasil penelitian yang sudah ada terletak pada pendekatan analisis, tingkat keterbandingan, dan sejauh mana implikasi praktisnya. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada hambatan dalam mewujudkan hak kesehatan mental, seperti infrastruktur yang tidak memadai, ketidakmerataan dalam penyediaan layanan, celah atau kelemahan dalam regulasi, dan stigma sosial yang tinggi. Analisis ini sebagian besar bersifat normatif/deskriptif dan jarang menghasilkan respons kebijakan atau layanan publik yang inovatif atau layak.

Meskipun juga menggunakan analisis normatif, draf-draf tersebut mencakup beberapa pergeseran ke arah kiri dalam hal cakupan, sikap kritis, dan detail dalam penanganan perjanjian/aturan terbaru. Penelitian Anda dapat lebih mengembangkan penyelidikan mengenai efektivitas dan koordinasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mengangkat penilaian implementasi khususnya di industri layanan publik (misalnya, telepsikiatri atau pusat medis lokal), dan mengkaji keselarasan strategi domestik dengan standar hak asasi manusia. Penulis juga dapat menyertakan analisis perbandingan praktik terbaik internasional, mengidentifikasi area celah regulasi atau ketidakkonsistenan, dan memberikan solusi praktis atau model teoretis untuk mendorong realisasi hak kesehatan mental. Dengan demikian, meskipun penelitian ini juga didasarkan pada metode definisi, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan visi strategis baru dan solusi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan hukum dan sosial saat ini secara lebih efektif.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa kesehatan mental merupakan aspek esensial dari hak atas kesehatan yang diakui secara konstitusional dan diatur secara legislatif di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan fisik dan mental. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Meskipun demikian, masih banyak peraturan, kebijakan, dan praktik administrative yang menentang hak atas kesehatan mental. Diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk membedakan antara prinsip-prinsip hukum ideal dan implementasi praktisnya.

Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia (*triple obligations: to respect, to protect, dan to fulfill*) sebagaimana diuraikan dalam CESCR General Comment No. 14) dan teori negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai alat analisis utama. Teori *triple obligations* digunakan untuk menguji apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memenuhi kewajiban negara secara positif dan progresif. Teori negara hukum mengharuskan pemenuhan hak secara bertahap (*progressive realization*) dengan memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia.

Teori ini diterapkan sebagai alat analisis untuk menguji kecukupan pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan membandingkannya terhadap standar internasional *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Pasal 12. Dengan demikian, teori tidak hanya menjadi definisi, melainkan pisau analisis untuk menemukan kekosongan hukum dan merumuskan solusi konkret.¹⁶


¹⁶ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, diadopsi 16 Desember 1966, berlaku 3 Januari 1976, 993 U.N.T.S. 3, Pasal 12. Diakses pada 4 Maret 2026, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf>; lihat juga Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), E/C.12/2000/4 (11 Agustus 2000), para. 1 dan 12, diakses pada 4 Maret 2026, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kewajiban normatif dan operasional negara dalam menjamin hak warga negara atas kesehatan mental dikendalikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana efektivitas regulasi dan hambatan dalam menegakkan hak ini.

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kesehatan dan peran negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi negara hukum yang memprioritaskan perlindungan dan promosi hak-hak dasar. Berdasarkan diskursus dalam hukum konstitusi dan hukum kesehatan, pendekatan konseptual ini mengakui regulasi negara sebagai bagian integral dari jaminan sosial, termasuk kesehatan mental.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Elemen konstitusional yang berkaitan dengan hak kesehatan, serta ketentuan hukum dan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi sumber hukum sekunder, seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang terkait, untuk menentukan kewajiban negara dalam konteks hukum. Penelitian ini dirancang untuk menentukan kesesuaian norma dan implementasi, dengan menganalisis hambatan dan potensi jalan untuk meningkatkan hak kesehatan mental.

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kewajiban negara dalam hal hukum sebagai dasar untuk menjaga hak warga negara atas kesehatan mental. Tujuan penelitian ini juga untuk mengusulkan pendekatan praktis untuk meningkatkan implementasi dan keberlanjutan peraturan yang ada, bersamaan dengan tetap menjagaa perlindungan hak kesehatan mental. Kerangka pemikiran ini dirancang untuk menyediakan informasi yang bermanfaat secara intelektual bagi pengembangan sistem hukum kesehatan di Indonesia dan berfungsi sebagai standar bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan kesehatan mental yang lebih responsif, sensitif terhadap hak asasi manusia, dan sesuai dengan prinsip hukum.



Gambar 1.1

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, meliputi:

- a. Pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*): Mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta aturan terkait lainnya yang menjamin hak atas kesehatan mental.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*): mengkaji konsep dan prinsip hukum hak asasi manusia, kesehatan mental, dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pelayanan

2. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang memainkan peran dalam studi hukum dan dilakukan dengan tujuan mengkaji bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, prinsip-prinsip hukum, putusan pengadilan, dan teks hukum lainnya.¹⁷ Pendekatan ini didasarkan pada norma-norma hukum tertulis dan, ketika diterapkan pada kasus hukum, digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan hukum dalam masalah hukum tertentu serta sejauh mana keberlakuan dan efektivitas hukumnya. Penelitian hukum normatif didasarkan pada praktik dogmatis dan menggunakan penalaran deduktif, dari norma-norma umum ke situasi khusus untuk menentukan bagaimana norma-norma hukum umum diterapkan pada kasus-kasus tertentu.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif karena memberikan kesempatan untuk pemahaman kualitatif terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur tanggung jawab negara dalam memastikan hak warga negara atas kesehatan mental. Melalui pendekatan

¹⁷ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

ini, penulis dapat meninjau secara holistik dan sistematis undang-undang tertentu seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan peraturan terkaitnya. Selain itu, dengan metode ini, penulis dapat mendeteksi dan mengukur sejauh mana aturan hukum terkait dalam bidang tertentu efektif secara internal dan eksternal serta konsisten, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan atau mengumpulkan data primer.

Metode ini juga sesuai untuk membuat rekomendasi atau solusi dalam bentuk usulan perbaikan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan bahan teoretis dan hukum. Pendekatan hukum kualitatif, oleh karena itu, cocok untuk menjaga penelitian tetap realistis dan efisien dari segi biaya. Melalui pendekatan ini, penulis memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum dan kebijakan kesehatan mental di Indonesia dengan memberikan kontribusi intelektual yang relevan dan bermanfaat, yang juga mengatasi kelemahan studi sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif dan tidak menawarkan banyak solusi strategis normatif.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum utama yang dipelajari secara langsung

- 1) Peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 28H dan pasal 34 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan Peraturan terkait lainnya.
- 3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan aturan pelaksanaannya.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pelengkap yang mendukung analisis :

- 1) Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel akademis, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan.
- 2) Putusan pengadilan atau doktrin hukum yang mendukung analisis yuridis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan mengumpulkan dokumen hukum dan literatur dari perpustakaan digital, database jurnal, situs resmi pemerintah, dan sumber lainnya yang terpercaya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data : Memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan rumusan masalah.
- b. Penyajian data : Mengorganisasi informasi menjadi narasi yang sistematis dan terstruktur.
- c. Penarikan kesimpulan : Menarik simpulan berdasarkan analisis kritis terhadap ketentuan hukum dan praktik implementasinya dalam konteks pemenuhan hak kesehatan mental.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Sumber primer adalah sumber hukum dalam suatu sistem hukum yang memiliki kekuatan hukum itu sendiri, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sumber hukum Islam dalam bentuk kitab-kitab klasik yang digunakan sebagai landasan bagi konsep-konsep normatif dalam hukum Islam atau fiqh. Karya-karya fundamental tersebut dapat menyediakan kerangka teoretis-konseptual untuk interpretasi normatif doktrin yang digunakan dalam konteks kontemporer seperti hukum kesehatan mental.

Dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan subjek penelitian juga merupakan sumber primer. Di sisi lain, sumber sekunder meliputi traktat hukum, buku teks, artikel jurnal hukum, dan komentar para ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, atau literatur umum yang mengulas dan menafsirkan materi hukum primer. Sumber sekunder ini menjelaskan, memperkuat, atau bahkan menantang norma hukum yang telah ditetapkan, serta menyediakan bahan untuk perluasan konseptual dan historis.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas usulan penelitian yang memiliki beberapa permasalahan. Pertama, latar belakang permasalahan menjelaskan alasan mengapa studi hukum mengenai kewajiban negara untuk menjamin hak atas kesehatan mental sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlu dilakukan, serta permasalahan hukum yang kemudian diidentifikasi. Kedua, pernyataan masalah juga memfokuskan penelitian pada isu-isu normatif dan yuridis yang menjadi sorotan. Ketiga, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peraturan yang ada secara normatif yuridis serta merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan hukum.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Terkait dengan isu-isu yang diangkat, pembahasan dalam proposal ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Posisi dan Tugas Negara dalam Menjamin Hak Kesehatan Mental Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023: Analisis singkat mengenai tinjauan yuridis normatif dan interpretasi konstitusional yang mengatur kewajiban negara sebagai pemegang tugas sebagai pelindung hak kesehatan mental.
2. Analisis mencakup isu-isu sosiologis dan hukum terkait perlindungan hak kesehatan mental di Indonesia: di antaranya akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental; stigma sosial; ketidakcukupan regulasi.
3. Studi tentang langkah-langkah hukum dan remedies yang tersedia untuk mewujudkan perlindungan hak kesehatan mental yang lebih efektif berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dibandingkan dengan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, dan cara-cara konkret untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan hukum di bidang kesehatan mental.

Dengan demikian, pendekatan holistik terhadap regulasi dan praktik hukum, termasuk penegakan hukum dan tata kelola penyediaan layanan kesehatan mental, serta peran pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana hak konstitusional ini, menciptakan proses yang teratur dan

komprehensif untuk reformasi hukum dan kebijakan yang dianalisis per bab. Saya berargumen bahwa reformasi ini diperlukan jika hak kesehatan mental warga negara memang ingin dipenuhi secara substansial sesuai dengan panduan konstitusional.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan payung hukum sehingga memungkinkan Negara untuk sepenuhnya menjamin hak warganya atas kesehatan mental berdasarkan undang-undang ini. Meskipun terdapat hambatan sosial dan hukum dalam implementasinya, peraturan ini tetap menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang inklusif dan non-diskriminatif. Untuk memastikan hak kesehatan mental dapat diterapkan secara optimal dan setara di seluruh Indonesia, kualitas layanan, kesadaran, dan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu diperkuat.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.